



## Tetanus Toxoid (TT) Injections as a Condition of Marriage Registration for Prospective Brides in the Maqashid Sharia Perspective

*Suntik Tetanus Toxoid (TT) Sebagai Syarat Pendaftaran Pernikahan bagi Calon Pengantin Wanita dalam Perspektif Maqashid Syariah*

Laily Hidayati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Correspondence: 2320303011163@student.uin-suka.ac.id

### ABSTRACT

Marriage is a legal and sacred place to develop the life of mankind through its offspring, so it is only natural for prospective brides to prepare everything from mental, physical and material preparation before going further to the level of marriage. One of the requirements for marriage, especially for prospective brides, is stated in the Joint Instruction of the Director General of Islamic Public Guidance and Hajj Affairs of the Ministry of Religion and the Director General of Communicable Disease Eradication and Environmental Health of the Ministry of Health Number 02 of 1989 concerning tetanus toxoid immunization of prospective brides. In the perspective of maqasid sharia, Tetanus Toxoid (TT) vaccination injections are allowed for the benefit and good of mankind, whereas when viewed from the point of view of maslahat, this tetanus injection is very good for couples who want to get married. With the information that the bride-to-be has been injected with tetanus toxoid (TT) vaccination to minimize or prevent the outbreak of tetanus disease, one of which can be sourced at the first time of sexual intercourse which can tear the hymen in women, the hymen that is injured due to conjugal relations if there is no prior prevention through tetanus toxoid (TT) vaccination can result in the outbreak of tetanus disease which can be dangerous to life.

**Keywords:** *Marriage Registration; Tetanus Toxoid (TT); Maqashid Sharia*

### ABSTRAK

Pernikahan adalah salah satu wadah yang sah dan sakral untuk mengembangkan kehidupan umat manusia melalui keturunannya, maka sudah sewajarnya para calon pengantin menyiapkan semuanya mulai dari persiapan mental, fisik, dan materi sebelum melangkah lebih jauh lagi ke jenjang pernikahan. Salah satu Syarat pernikahan khususnya bagi calon pengantin wanita yang tertera di dalam Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin. Dalam perspektif *Maqasid syariah* suntik vaksinasi Tetanus Toxoid (TT) dibolehkan demi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, padahal jika dilihat dari sudut maslahatnya suntik tetanus ini sangat baik untuk pasangan suami istri yang ingin melaksanakan pernikahan. Dengan adanya keterangan calon pengantin wanitanya sudah di suntik vaksinasi tetanus toxoid (TT) untuk meminimalisir atau mencegah terjangkitnya penyakit tetanus yang salah satu yang dapat bersumber pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual yang bisa merobek selaput dara pada wanita, selaput dara yang luka akibat hubungan suami istri jika tidak ada pencegahan terlebih dahulu melalui suntik vaksinasi tetanus toxoid (TT) dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit tetanus yang dapat membahayakan bagi jiwa.

**Kata Kunci :** *Pendaftaran Pernikahan; Tetanus Toxoid (TT); Maqashid Syariah*

Received: 08 Okto 2024; Revised: 18 Dese 2024; Accepted: 19 Dese 2024; Available Online: 28 Dese 2024

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Secara bahasa pernikahan merupakan persetubuhan dan secara istilah nikah merupakan sebuah akad atas kepemilikan terhadap manfaat kemaluan yang dilakukan dengan sengaja (Ali bin Sa'ud Al-Ghamidi et al., 2012). Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mittsqaq* ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Seri Pustaka Yustisia, 2004). Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai syarat-syarat umum pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) diantaranya disadur dari laman Kompas surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan, fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy akta kelahiran, pas foto 2x3 latar biru sebanyak empat lembar beserta softcopy, Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita. Surat rekomendasi nikah dari KUA (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), persetujuan pengantin, izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada, dispensasi dari pengadilan bagi calon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia, penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati (Kemenag RI, n.d.).

Mengenai penerapan Suntik Tetanus Toxoid (TT) ini sudah diwajibkan pemerintah sejak tahun 1986 sebagai persyaratan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini tertuang dalam Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin (Arianto & Ghufro, 2024). Mengenai suntik tetanus ini ingin dilihat dalam perspektif *maqashid* syariah dan *maslahah mursalah*, *maqashid* syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Tujuan utama dari *maqashid* syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashalih al-ibad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syaria'ah adalah bertujuan demi terciptanya *maslahah* atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat. Konsep *maqashid* Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia (Paryadi, 2021).

*Maslahah mursalah* adalah manfaat yang terlepas, maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. *Maslahah mursalah* sendiri secara istilah terdapat dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah "manfaat" sedangkan kata *Mursalah* yaitu "lepas" jadi kata *Maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut (Mukhsin Nyak Umar, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang semirip dengan kajian, antara lain penelitian oleh Wahyuni, dkk. *Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Wahyuni et al., 2022). Penelitian ini membahas manfaat suntik TT sebagai upaya pencegahan penyakit tetanus sebelum pernikahan, dengan fokus pada tujuan *Maqashid* Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Lubis, *Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid (TT) Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di Kua Binjai Barat (Kajian Fiqh Munakahat Dalam Pemahaman Imam Syafi'i)* (Lubis, 2024). Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif *fiqh munakahat*, suntik TT sebagai syarat administrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat selama bertujuan untuk *maslahah* (kesejahteraan) dan pencegahan mudarat. Dalam pemahaman Imam Syafi'i, segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya dapat

diterima sebagai bagian dari usaha menjaga maqashid syariah. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan hukum islam terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin wanita dengan dilakukannya Suntik Tetanus Toxoid (TT) dalam perspektif maqasid syariah dan *masalah mursalah* sebelum melangsungkan pernikahan.

## METODE

Penelitian ini akan menggunakan Metode kualitatif, yang berfokus pada pemahaman makna dan konsep-konsep yang ada dalam literatur serta norma-norma syariah. Melalui pendekatan ini, analisis akan difokuskan pada interpretasi dan pemaknaan *Maqasid syariah* terkait suntik Tetanus Toxoid sebagai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam konteks kesehatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi mengenai suntik Tetanus Toxoid (TT) sebagai syarat pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin wanita dalam perspektif *Maqasid syariah* adalah metode studi pustaka (*library research*) (Zed, 2008). Dalam metode studi pustaka, data yang digunakan bersumber dari berbagai referensi tertulis, termasuk buku-buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik suntik TT sebagai syarat pernikahan dan hubungannya dengan *Maqasid syariah*. Sumber-sumber ini dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, di mana data yang diperoleh dari berbagai literatur dikumpulkan dan dideskripsikan untuk memaparkan fenomena suntik TT sebagai syarat pernikahan. Analisis ini juga mencakup penjelasan mengenai tujuan syariah (*Maqasid syariah*) dalam konteks menjaga kesehatan masyarakat dan calon pengantin, serta masalah (kepentingan umum) yang terkait. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang membahas *Maqasid syariah*, jurnal-jurnal ilmiah yang mengulas tentang suntik Tetanus Toxoid dan kebijakan kesehatan terkait pernikahan, serta catatan atau dokumen hukum yang relevan dengan pelaksanaan peraturan tersebut di berbagai negara Muslim. Penelitian terdahulu yang membahas topik serupa juga menjadi acuan penting dalam memperkaya analisis (Moleong, 1989).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Suntik Tetanus Toxoid (TT) Dalam Perspektif *Maqasid syariah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan vaksin adalah bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi (Pena, 2015). Vaksinasi adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Vaksin berisikan kuman yang dimatikan atau dilemahkan hingga tidak dapat membuat tubuh sakit. Vaksin merangsang sistem kekebalan pada tubuh untuk menghasilkan antibodi. Sehingga tubuh akan kebal terhadap suatu penyakit tanpa harus tertular penyakit tersebut terlebih dahulu. Tidak seperti obat yang berfungsi untuk menyembuh, vaksin adalah cara untuk mencegahnya (Pusat Pengendalian Penyakit, 2021).

Peraturan mengenai vaksinasi atau suntik Tetanus Toxoid (TT) tertera di dalam Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin. Hal ini berdasarkan maraknya kematian Ibu (AKI) yaitu sebesar 359/100.000 kelahiran hidup, membuat pemerintah meluncurkan berbagai upaya kesehatan untuk mengendalikan AKI ini, yaitu salah satunya dengan pemberian imunisasi TT bagi calon pengantin. Imunisasi ini hanya ditujukan pada calon pengantin wanita atau bagi ibu hamil. Dilihat dari tingginya angka kematian bayi berusia di bawah satu bulan yang disebabkan oleh infeksi tetanus, oleh karena itu peraturan ini merupakan salah satu wujud dari bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat demi menghindari tingginya angka kematian dini yang disebabkan oleh infeksi tetanus (Baiti, 2020).

Imunisasi Tetanus Toxoid merupakan proses untuk membangun ketahanan tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin tetanus adalah toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan yang selanjutnya dimurnikan. Pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT) artinya pemberian kekebalan terhadap penyakit tetanus pada calon ibu dan bayi yang akan dikandungnya. Penyakit tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus dikarenakan *clostridium tetani* yaitu kuman yang mengeluarkan toksin yang menyerang sistem saraf pusat (Richa, 2023).

Tetanus merupakan penyakit serius yang disebabkan infeksi bakteri dan oleh racun bakteri yang memengaruhi sistem saraf yang menyebabkan otot menjadi tegang dan mengalami kontraksi yang menyakitkan, terutama pada otot rahang dan leher. Selain itu tetanus juga dapat mengganggu kemampuan anda untuk bernafas yang bisa mengancam kehidupan. Tetanus merupakan kondisi gawat darurat, yang jika tidak segera diobati dapat menyebar ke seluruh tubuh dan membahayakan jiwa. Meskipun tergolong berbahaya, tetanus tidak menular dan dapat dicegah melalui pemberian vaksin tetanus (George et al., 2024). Dalam proses suntik Tetanus Toxoid (TT) virus yang sudah dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh untuk menciptakan kekebalan tubuh sebagai cara untuk mencegah terinfeksi virus tetanus toxoid. Tetanus disebabkan oleh bakteri *clostridium tetani* yang sering didapatkan di dalam kotoran hewan dan tanah yang terkontaminasi yang kemudian dapat berkembang biak dengan cepat dan memasuki aliran darah mengakibatkan bakteri menyebar keseluruh tubuh sehingga memicu gejala tetanus (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022).

Beranjak dari pengertian Tetanus Toxoid (TT), konsep maqashid syariah Pengertian adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan (Paryadi, 2021).

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri "sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat". Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi "hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba". Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqasid syariah* yaitu bahwa *Maqasid syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu kemaslahatan agama (hifz diin), kemaslahatan jiwa (hifz nafs), kemaslahatan akal (hifz aql), kemaslahatan keturunan (hifz nasl) dan kemaslahatan harta (hifz mall) (Musolli, 2018).

Untuk konsep *masalah mursalah*, *masalah mursalah* menurut bahasa kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (manfa'ah) dan menolak kerusakan (mafsadah). Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama baik Alqur'an dan al-Hadits yang membolehkan atau yang melarangnya (Adinugraha & Mashudi, 2018). Menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih *kemashlahatan*, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.

Secara etimologis, *masalah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *masalah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan Bentuk jamaknya adalah *masalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsada't*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan) (Rusfi, 2017).

### **Analisis Suntik Tetanus Toxoid (TT) dalam Perspektif *Maqasid syariah***

Di zaman dahulu, sebelum perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat seperti saat ini, umat manusia sering kali menghadapi tantangan besar yang tidak memiliki jawaban jelas dalam teks-teks agama. Salah satu contoh nyata adalah isu vaksinasi, seperti suntik Tetanus Toxoid (TT). Pada masa lalu, ketidakpastian mengenai berbagai praktik medis dan kesehatan sering kali muncul karena kurangnya pemahaman dan teknologi

yang memadai. Sebelum ditemukannya vaksin dan kemajuan dalam ilmu kedokteran, umat manusia tidak memiliki pilihan yang sama dalam hal pencegahan penyakit. Pada saat itu, penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi sering kali menyebabkan kematian atau komplikasi serius. Dalam konteks ini, tantangan moral dan etis mulai muncul. Menghadapi permasalahan seperti vaksinasi, banyak orang mencari landasan dalam ajaran agama untuk menentukan sikap dan tindakan yang harus diambil (Kayser & Ramzan, 2021).

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas vaksinasi, ajaran Islam memberikan prinsip-prinsip dasar yang mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan. Misalnya, menjaga kesehatan dan mencegah penyakit adalah bagian dari tanggung jawab seorang Muslim. Hal ini mencakup upaya untuk mencari pengobatan dan pencegahan melalui cara yang ilmiah dan etis (Kamali, 2003). Dalam menghadapi kebingungan permasalahan modern seperti vaksinasi, salah satu metode yang dapat digunakan adalah ijtihad. Ijtihad adalah upaya maksimal seorang mujtahid untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi zaman (Auda, 2022). Dalam konteks vaksinasi Tetanus Toxoid, ijtihad dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Maqasid syariah* dan *masalah mursalah*.

*Maqasid syariah* adalah tujuan dan maksud dari syariat Islam untuk menjaga kepentingan umat. Ada lima tujuan utama dalam *Maqasid syariah* yang dikenal sebagai **daruriyyat**, yaitu; Menjaga agama (hifz ad-din), Menjaga jiwa (hifz an-nafs), Menjaga akal (hifz al-aql), Menjaga keturunan (hifz an-nasl), Menjaga harta (hifz al-mal). Dalam konteks vaksinasi, menjaga jiwa (hifz an-nafs) sangat relevan. Vaksinasi berfungsi untuk mencegah penyakit dan menyelamatkan nyawa, sehingga mendukung tujuan syariat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan umat (al-Qahtani, 2015). Menghadapi permasalahan modern seperti vaksinasi Tetanus Toxoid, umat Islam dapat memanfaatkan ijtihad dengan merujuk pada *Maqasid syariah* dan *masalah mursalah*. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai vaksinasi, prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa memberikan dasar yang kuat untuk mendukung praktik vaksinasi sebagai langkah preventif (Asman & Muchsin, 2021). Dengan pendekatan ini, umat Islam dapat menavigasi tantangan kesehatan modern sambil tetap berpegang pada ajaran agama mereka. *Maslahah mursalah* adalah konsep yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariat tetapi dianggap membawa kebaikan bagi masyarakat. Vaksinasi, sebagai tindakan pencegahan yang telah terbukti efektif dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas, dapat dianggap sebagai *masalah mursalah*. Dengan demikian, keputusan untuk melakukan vaksinasi Tetanus Toxoid dapat dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat (Ebrahim, 2014).

Suntik Imunitas Tetanus Toxoid (TT) dalam perspektif *Maqasid syariah* dan *masalah mursalah*, suntik imunitas tetanus toxoid (TT) adalah salah satu syarat dalam pendaftaran pernikahan, dalam proses imunisasi virus tetanus yang sudah dilemahkan dimasukkan kedalam tubuh melalui suntikan supaya tubuh bisa beradaptasi dengan membentuk sistem kekebalan tubuh yang baru (Zainudin et al., 2018). Hal ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya virus tetanus akibat hubungan seksual yang akan dilakukan nantinya oleh pasangan suami istri. Dalam proses hubungan suami istri kemungkinan terjadinya sobekan pada selaput dara wanita yang baru pertama kali melakukan hubungan seksual yang dikhawatirkan menimbulkan luka, dari luka ini ditakutkan dapat mengakibatkan atau memicu tetanus jika tidak ada suntik atau vaksinasi imunisasi tetanus toxoid (TT) sebelumnya yang dapat membahayakan calon ibu dan anak nantinya. Jika kita berpacu dengan ini persyaratan untuk vaksinasi tetanus toxoid (TT) lebih untuk menjaga seorang calon pengantin wanita, karena besar kemungkinan terjadi infeksi pada saat pertama kali melakukan hubungan suami istri. Di antara aspek yang dijaga dalam *Maqasid syariah* antara lain;

Menjaga agama (*hifz diin*), Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, bentuk ibadah yang dimaksud ada berbagai macam mulai dari shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, bahkan pernikahan. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam. Pernikahan yang dikatakan sebagai ibadah terpanjang bagi umat manusia, dengan tubuh yang sehat dan terhindar dari segala penyakit yang salah satunya dapat dicegah dengan dilakukannya suntik atau vaksinasi tetanus toxoid (TT) dapat melancarkan dalam menjalankan ibadah seperti melakukan shalat lima waktu dengan nyaman karena dalam keadaan tubuh yang

sehat serta dengan tubuh yang sehat maka kehidupan rumah tangga dalam pernikahan menjadi aman, nyaman, dan tenang dari segala pemikiran yang tidak baik akibat ada anggota keluarga yang sakit (Fatmawati, 2020).

Menjaga jiwa atau *hifz nafs* adalah hak untuk hidup dan harus dijaga dan di lindungi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga dan melindungi jiwa adalah dengan cara preventif salah satunya dengan dilakukannya suntik imunisasi tetanus toxoid (TT). Melakukan vaksinasi adalah salah satu cara untuk mencegah terancamnya jiwa dari penyakit yang dapat ditimbulkan jika tidak dilakukannya suntik imunisasi tetanus toxoid. Suntik tetanus toxoid adalah salah satu cara untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga dari kemungkinan penyakit atau virus yang ada (Krawietz, 2014). Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas (QS Al-Baqarah:178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29).

Menjaga akal (*hifz aql*) Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah "Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang" (HR. Tirmidzi: 2606). Salah satu yang dapat dilakukan untuk menjaga akal adalah dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mencegah diri dari marabahaya seperti dilakukannya vaksinasi tetanus toxoid (TT) ini, dengan badan dan jiwa yang sehat akan menghindari diri dari rasa stres dan kekhawatiran yang berlebihan yang dapat merusak akal pikiran. Dalam kondisi sehat/terbebas dari suatu penyakit akan membuat seseorang bisa beraktifitas dengan baik, utamanya dalam hal pikiran akan bekerja dengan baik dan penuh konsentrasi, berbeda dengan orang yang sakit maka aktifitas fisik dan pikirannya akan terganggu karena fokus pikirannya terpecah belah (Wahyuni et al., 2022).

Menjaga keturunan (*hifz nasl*) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain (Ningsih & Saleh, 2023).

Menjaga harta (*hifz mall*) menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya (Auda, 2022). Jika di kaitkan dengan dengan imunisasi tetanus toxoid (TT) akan jauh lebih terjangkau dan ringan dibandingkan dengan biaya pengobatan penyakit tetanus apabila telah terjangkit pada seseorang (Chamsi-Pasha, 2019). Suntik tetanus toksoid (TT) merupakan upaya preventif yaitu sebelum terjadinya penjangkitan penyakit maka alangkah baiknya dilakukan pencegahan terlebih dahulu, upaya pencegahan ini untuk menghindari hal-hal yang lebih besar akibatnya agar tidak terjadi kerugian atau misalkan kerugian tersebut tidak dapat dihindari maka kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak terlalu besar. Sederhananya biaya suntik vaksinasi tetanus toxoid jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya pengobatan yang akan dilakukan jika terkena penyakit ini (Rodrigues & Plotkin, 2020).

## KESIMPULAN

Pada dasarnya tujuan utama dari maqasiq syariah dan *maslahah mursalah* adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Semakin modern sebuah peradaban maka semakin banyak permasalahan yang timbul. Dengan Ilmu pengetahuan yang maju dan sudah mampu menemukan sebuah vaksin atau obat

untuk menghindari umat manusia dari kerusakan akibat penyakit, maka itu diperbolehkan dilakukan dengan catatan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Sama seperti halnya dengan salah satu persyaratan untuk mengajukan perkawinan sesuai dengan Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin wanita. Dengan adanya keterangan calon pengantin wanitanya sudah di suntik vaksinasi tetanus toxoid (TT) untuk meminimaisir atau mencegah terjangkitnya penyakit tetanus yang salah satu yang dapat bersumber pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual yang bisa merobek selaput dara pada wanita, selaput dara yang luka akibat hubungan suami istri jika tidak ada pencegahan terlebih dahulu melalui suktik vaksinasi tetanus toxoid (TT) dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit tetanus yang dapat membahayakan bagi jiwa. Padahal jika dilihat dari sudut maslahatnya suntik tetanus ini sangat baik untuk pasangan suami istri yang ingin melaksanakan pernikahan.

### Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), Article 01. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>
- al-Qahtani, M. bin A. (2015). *Books-in-Brief: Understanding Maqasid Al-Shari'ah: A Contemporary Perspective*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi; Dwi Riyadi Hartono; Ahmad Syarif, A. N. (2012). *Fikih Wanita. Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*. Aqwam.
- Arianto, & Ghufron, M. R. (2024). PREMARITAL CHECK UP DI INDONESIA (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), Article 2.
- Asman, A., & Muchsin, T. (2021). Maqasid al-Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic. *Mazahib*, 77-102. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.2957>
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Baiti, S. N. (2020). Landasan hukum dan pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah [Undergraduate, IAIN Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2990/>
- Chamsi-Pasha, D. H. (2019). Principles of Islamic Medical Ethics. *Journal of the British Islamic Medical Association*, 1(1), 1-5.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022). Tetanus [Website Negara]. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1760/tetanus](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1760/tetanus)
- Ebrahim, A. F. M. (2014). Vaccination in the Context of Al-Maqasid Al-Shari' ah: Objectives of Divine Law and Islamic Medical Jurisprudence. *Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 3(10), 44-52. <https://doi.org/10.12816/0016499>
- Fatmawati, F. (2020). Urgensi Tes Kesehatan Suntik Tt (Tetanus Toksoid) Bagi Calon Pengantin Perempuan Perspektif Maqashid Al-Syariah: (Studi Kasus Di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Bondowoso). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.655>
- George, E. K., De Jesus, O., Tobin, E. H., & Vivekanandan, R. (2024). Tetanus (Clostridium tetani Infection). In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482484/>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kayser, V., & Ramzan, I. (2021). Vaccines and vaccination: History and emerging issues. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 17(12), 5255-5268. <https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1977057>
- Kemenag RI. (n.d.). Peraturan Menag No. 19 Tahun 2018. Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 1, 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130686/peraturan-menag-no-19-tahun-2018>

- Krawietz, B. (2014). Sharia and Medical Ethics. In *The Ashgate Research Companion to Islamic Law*. Routledge.
- Lubis, S. (2024). Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid (TT) Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di Kua Binjai Barat (Kajian Fiqh Munakahat Dalam Pemahaman Imam Syafi'i). *Jurnal Landraad*, 3(2), Article 2.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Mukhsin Nyak Umar, 2025036301. (2017). *Al-Mashlahah al-Mursalah*, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (2001057205 Maizuddin, Ed.). Turats. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/>
- Musolli, M. (2018). *Maqasid syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Ningsih, S. U. W., & Saleh, M. (2023). SUNTIK TT (TETANUS TOKSOID) YANG DIJADIKAN SYARAT ADMINISTRASI NIKAH DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAH MURSALAH. *JSL: Journal Smart Law*, 1(2), 151-158.
- Paryadi, P. (2021). MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Cross-Border*, 4(2), Article 2.
- Pena, T. P. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Coklat*. Gitamedia Press.
- Pusat Pengendalian Penyakit. (2021). *Panduan Vaksinasi untuk Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan RI.
- Richa, F. T. (2023). Peningkatan Pengetahuan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Upaya Promotif untuk Cegah Infeksi Tetanus. *Journal of Midwifery in Community (JMC)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/jmc.v1i1.71980>
- Rodrigues, C. M. C., & Plotkin, S. A. (2020). Impact of Vaccines; Health, Economic and Social Perspectives. *Frontiers in Microbiology*, 11, 1-15. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01526>
- Rusfi, M. (2017). Validitas *Maslahah mursalah* Sebagai Sumber Hukum. *Al'Adalah*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>
- Seri Pustaka Yustisia. (2004). *Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung). Alfabeta.
- Wahyuni, W., Hidayat, Y., & Apriansyah, A. (2022a). TETANUS TOKSOID BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.70>
- Wahyuni, W., Hidayat, Y., & Apriansyah, A. (2022b). TETANUS TOKSOID BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.70>
- Zainudin, E. N. H. E., Mohammad, K. A., Aris, A., & Shahdan, I. A. (2018). Vaccination: Influencing Factors and View from an Islamic Perspective. *IJUM Medical Journal Malaysia*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.31436/imjm.v17i2.997>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.